

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt Majelis Hakim menetapkan penggugat berhak memiliki $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan tergugat berhak memiliki $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari harta bersama. Putusan ini didasarkan atas kondisi perkawinan yang telah diperhatikan sebelumnya oleh hakim. Dimana kenyataannya selama Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga, Tergugatlah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya hal ini dapat dilihat dari kegigihan isteri dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, sementara Penggugat bekerja atas apa yang sudah diusakan oleh Tergugat sebelumnya. Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba bahwa harta bersama antara suami dan istri dibagi $\frac{2}{5}$ (dua perlima) untuk Penggugat (suami) dan $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) untuk Tergugat (istri). peran dari masing-masing suami dan isteri tidak sebagaimana ditentukan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam arti isteri mempunyai peran ganda disamping sebagai Ibu rumah tangga yang mengurus dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga juga sebagai wanita karier yang berperan besar dalam mengumpulkan harta bersama yakni sebagai seorang pedagang sehingga terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Diharapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, hakim diberi peluang untuk melakukan penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim tidak sekedar bertugas menerapkan peraturan apa adanya, tetapi bagaimana penerapan itu dapat mewujudkan keadilan. Maka pembagian harta bersama kedepannya bisa berdasarkan keadilan.